

**SALINAN**

DR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 218/PL.01.2-BA/13/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 April 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kasubag Hukum,

  
Metrina Tosika

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA/NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.638	189.428	191.146	380.574
2	SOLOK	14	74	1.361	142.643	144.557	287.200
3	SIJUNJUNG	8	62	762	86.819	86.796	173.615
4	TANAH DATAR	14	75	1.228	139.266	143.257	282.523
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1.365	162.744	165.626	328.370
6	AGAM	16	92	1.721	195.328	196.537	391.865
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1.261	144.411	148.790	293.201
8	PASAMAN	12	62	941	109.103	110.665	219.768
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	367	34.457	32.014	66.471
10	DHARMASRAYA	11	52	693	84.923	83.749	168.672
11	SOLOK SELATAN	7	39	598	65.705	64.683	130.388
12	PASAMAN BARAT	11	90	1.280	149.657	149.803	299.460
13	KOTA PADANG	11	104	2.680	326.588	341.087	667.675
14	KOTA SOLOK	2	13	236	27.599	28.392	55.991
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	208	24.865	24.675	49.540
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	196	21.489	22.110	43.599
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	365	46.971	48.535	95.506
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	371	50.527	52.213	102.740
19	KOTA PARIAMAN	4	71	289	36.129	35.948	72.077
<b>TOTAL</b>		<b>179</b>	<b>1.265</b>	<b>17.560</b>	<b>2.038.652</b>	<b>2.070.583</b>	<b>4.109.235</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kasubag Hukum,

YANUK SRI MULYANI



Metrina Tosika